

	<b>UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN</b>	Kode : FP-GPM.MPS.03.01.17
		Tanggal : 03 Juni 2016
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TIM REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TURUNAN  
TIM REVIEWER PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p><b>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Pertanian:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p><b>Misi Fakultas Pertanian:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian.</li> <li>2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian.</li> <li>3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.</li> <li>4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan</li> <li>5. Menjunjung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Fakultas pertanian</li> <li>2. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>3. Tolak ukur dalam menilai mutu setiap produk pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas pertanian.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar</b></p>	<p>Manual Pelaksanaan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual mutu ini</p>

	acuan bagi tim reviewer dan pihak terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.			
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI- Fakultas pertanian yaitu dengan menjabarkan standar nasional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</li> <li>2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).</li> <li>3. Pelaksanaan standar tim reviewer adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.</li> </ol>			
<b>5.Langkah-langkah Prosedur Pelaksanaan Standar</b>	<b>No</b>	<b>Subyek/ Pelaku</b>	<b>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</b>	<b>Dokumen</b>
	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI</li> <li>b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar pelaksanaan tim reviewer pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>

	2.	Kepala LPM	<p>1. Menyediakan <i>template</i> buku Standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2. Menyusun rumusan manual penetapan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi pihak-pihak yang harus menetapkan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>3. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan</p>	<p>a. <i>Template</i> buku standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. <i>Template</i> manual pelaksanaan Standar evaluasi tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor</p> <p>d. Materi sosialisasi</p> <p>e. Draf buku standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
--	----	------------	--	---

			<p>standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat rumusan.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p>	
	3.	TimSPMI	<p>1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Fakultas pertanian sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek proses kegiatan Pengabdian Kepada</p>	<p>-Dokumen analisa SWOT</p> <p>-Dokumen survey</p> <p>-Dokumen perumusan standar</p> <p>-Dokumen uji publik</p>

		<p>Masyarakat yang akan dibuat standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Fakultas pertanian</p> <p>7. Merumuskan draf awal standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan</p>	
--	--	--	--

		<p>menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8</p>	
	4.	Wakil Rektor	<p>1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat,</p>

			beserta manual standar yang menyertainya. 3. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.	
	5.	Senat Universitas	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas pertanian.	
<b>6.Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar</b>	1. Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Tim Reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor. 2. Ketua LPM & Tim; a. Menyediakan <i>template</i> buku Standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat b. Menyusun rumusan manual penetapan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi			

	<p>pihak-pihak yang harus menetapkan standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>c. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar pelaksanaan tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat rumusan.</p> <p>e. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>3. Wakil Rektor;</p> <p>a. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p> <p>4. Senat Universitas;</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terhadap standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI.</p> <p>b. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar tim reviewer Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas pertanian.</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Berita acara Pelaksanaan Tim Reviewer Standar Laporan</li><li>3. dan lainnya</li></ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016</li><li>3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti</li></ol>